

Kegiatan Lainnya BPK Sumut:



Halal Bihalal Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Perwakilan, Ambar Wahyuni, membuka acara halal bihalal keluarga besar pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan memberikan sambutan dan pengarahan. Dalam sambutannya, terlebih dahulu beliau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pegawai. Beliau juga mengatakan bahwa hidup untuk saling memaafkan dan saling mengasihi, melakukan sesuatu yang bermakna, bermanfaat, bertanggungjawab, serta dengan silaturahmi dapat terjalin kebersamaan, dimana silaturahmi merupakan ibadah yang sangat mulia dan membawa berkah. Mengakhiri sambutan,

tidak bosan-bosannya beliau menghimbau dan menekankan kepada seluruh pegawai di BPK untuk selalu menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalisme.

Acara dilanjutkan dengan perkenalan oleh pegawai yang baru masuk/pindah tempat tugas ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Setelah itu acara ditutup oleh Kepala Perwakilan dan saling bersalaman antara Kepala Perwakilan dan Para Pejabat Struktural beserta seluruh pegawai, serta dilanjutkan dengan makan bersama.

Media Workshop Jilid II Tahun 2019

Media Workshop bertema "Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara/Daerah" kembali dilaksanakan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terkait Laporan Hasil Pemeriksaan, khususnya kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2019. Pembicara dalam workshop ini adalah Kepala Perwakilan, Ambar Wahyuni, didampingi Kepala Sub Auditorat Sumut III, Nyra Yuliantina, yang sekaligus bertindak sebagai moderator, Pengendali Teknis, Osa Namiko dan Dudi Agung Soemantri, serta Kepala Sub Bagian Humas dan TU, Ludfi Noviandi.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara, Ambar Wahyuni, memaparkan kegiatan BPK Perwakilan Sumatera Utara yang sudah dilakukan meliputi hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018, dan hasil pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan per 19 Juni 2019 oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.



Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari media-media yang bertugas di wilayah Provinsi Sumatera Utara baik cetak, elektronik maupun media online, dan staf Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Diharapkan melalui kegiatan media workshop ini nantinya dapat tercipta hubungan kesepahaman dan kerjasama yang saling mendukung antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan media di Provinsi Sumatera Utara dalam menyebarkan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah secara jelas dan akurat kepada publik serta menjadi alat komunikasi kepada media dan masyarakat, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui sampai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah.



Horas Medan

PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Edisi Triwulan II 2019

Pimpinan-Anggota V BPK RI, Ir. Isma Yaton, M.T., menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai peraturan perundang-undangan, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan



PENYERAHAN LHP LKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018

.....*Dari Redaksi*.....

Pada edisi Triwulan II kali ini, Buletin Horas Medan menyajikan berita mengenai rangkaian kegiatan diantaranya Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018, , Pembahasan Tindak Lanjut, Pengarahan Kepala Perwakilan, Halal Bihalal, dan Media Workshop.

Dewan Redaksi

Pengarah : Ambar Wahyuni
Penanggungjawab : Yudi Prawiratman
Ketua : Ludfi Noviandi
Pelaksana:

Venny, M. Amin, Ahmad Nur, Heryando Pasaribu, Tetap Purba, Ratna Tri Darmayanti, Jumakhir, M. Zamroni, Zulfikri, Rizqi Anggraeni, Dar Agnema, M. Ali Azril, Rifla Anwar.

APBD kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK, untuk menyerahkan LHP atas LK tersebut kepada lembaga perwakilan, dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pada tingkat Provinsi, LHP LKPD yang telah diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan Gubernur, untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003.

Disampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian LK. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas LKPD Provinsi Sumatera Utara TA 2018. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini WTP untuk yang ke-

lima kalinya.

BPK juga menyampaikan apresiasi atas upaya Pemprov Sumatera Utara dalam menindaklanjuti pemeriksaan BPK tahun sebelumnya, diantaranya melakukan konsultasi dengan 33 BPKAD/DPPKAD kabupaten/kota, dalam upaya penyelesaian utang bagi hasil pajak provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara yang sudah tercatat sejak Tahun 2014, dan sampai dengan Tahun 2018. Selain itu, Gubernur juga telah mengubah mekanisme penyaluran bagi hasil kepada pemkab/pemkot yang sebelumnya per triwulan menjadi setiap bulan, sebagaimana diatur dalam Pergub Gubernur Nomor 7 Tahun 2019.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemprov Sumatera Utara, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LK.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, dimana Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Triwulan II Tahun 2019

Bertempat di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dilakukan acara Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Periode Triwulan I Tahun 2019. Acara yang dihadiri oleh Inspektorat dari seluruh entitas pemeriksaan dan dua BUMD di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Subauditorat Sumatera Utara I, Andanu, didampingi, Kepala Subauditorat Sumatera Utara III, Nyra Yuliantina dan Pengendali Teknis Sumatera I, Joseph Sinaga, Pengendali Teknis Sumatera Utara II, Osa Namiko, serta Pengendali Teknis Sumut III Dudi Agung Somantri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 dinyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan BPK memantau

pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut. Acara yang berlangsung selama tiga hari ini bertujuan untuk memutakhirkan kembali posisi hasil tindak lanjut pada kegiatan pemantauan tindak lanjut sebelumnya. Melalui acara ini, diharapkan dapat diperoleh hasil yang maksimal dan final atas rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang telah ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan.



Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengarahan Kepala Perwakilan

Bertempat di Auditorium, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengadakan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi dari Hasil Pemeriksaan per 19 Juni 2019 serta Pengarahan Kepala Perwakilan terkait Percepatan Peningkatan Opini dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Acara yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 tersebut dihadiri oleh 16 Kepala Daerah yang mewakili Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Inspektur, dan tamu undangan lainnya.

Dalam pengarahannya, Kepala Perwakilan, Ambar Wahyuni, diantaranya memaparkan kondisi terkini dan perkembangan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 yang sudah mengalami kemajuan namun tidak signifikan. Atas LKPD TA 2018 unaudited yang diterima BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Maret 2019 sebanyak 28 Pemerintah Daerah atau meningkat sebesar 18% dari tahun sebelumnya sebanyak 22 Pemerintah Daerah. Atas raihan opini WTP, terdapat peningkatan menjadi 17 Pemda atau sebesar 9% dibanding tahun sebelumnya sebanyak 14 Pemda.

Kepala Perwakilan menjelaskan juga dalam pengarahannya yaitu permasalahan-permasalahan yang dapat memengaruhi opini diantaranya; Aset Tetap, Kas, Defisit Keuangan, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan P-APBD.

Di sesi terakhir, dilaksanakan penandatanganan Pernyataan Komitmen oleh 16 Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum meraih opini WTP. Diharapkan dengan dilaksanakannya penandatanganan pernyataan komitmen ini, pemda dapat lebih baik dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan daerah.



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 31 Kabupaten/Kota Tahun 2018

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pada tingkat Kabupaten/Kota, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit/diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan pimpinan entitas, untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.



LKPD TA 2018, merupakan LKPD tahun keempat bagi Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya. Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, pemda dapat lebih komprehensif menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaannya serta perubahan anggaran dan sisa anggaran lainnya.

Dengan LKPD berbasis akrual ini pula Pemda dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan,

akuntabel, dan juga memberi manfaat lebih bagi para pemangku kepentingan, baik bagi para pengguna maupun pemeriksa LKPD.

Sampai dengan 31 Mei 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan 31 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018. Dari 31 Pemerintah Daerah (pemda) yang telah menerima LHP tersebut, 17 pemda memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), 13 pemda memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), serta

satu pemda memperoleh opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat). Kami ucapkan selamat kepada pemda yang telah memperoleh/mempertahankan opini WTP tersebut.

BPK berharap Pemerintah Daerah didukung oleh DPRD berusaha lebih keras dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sehingga pengelolaan keuangan semakin baik dan akuntabel serta opini Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 untuk yang belum meraih opini WTP dapat ditingkatkan. Tidak hanya meningkatkan opini, tetapi lebih penting lagi, yaitu mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK. Selanjutnya Lembaga perwakilan juga diwajibkan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.